

SP PELAYANAN RUISLAGH (TUKAR GULING) TANAH WAKAF

1. Persyaratan

Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan Nazhir :
 - a) Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk tukar menukar dengan alasan kepentingan umum dengan luas sampai dengan 5.000 M2 (lima ribu meter persegi)
 - b) Surat permohonan nadzir ditandatangani oleh ketua Nadzir (untuk Nadzir organisasi dan badan hukum) atau oleh seluruh Nadzir (untuk Nadzir perseorangan)
 - c) Berita Acara kelengkapan dokumen dari Kementerian Agama/Kota
2. Fotokopi akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf
3. Fotokopi surat pengesahan Nadzir dan surat keputusan perpanjangan atau pergantian Nadzir dari BWI (jika terdapat pergantian Nadzir)
4. Surat perjanjian tukar menukar harta benda wakaf antara Nadzir dan pihak penukar;
5. Fotokopi identitas Nadzir dan pihak penukar;
6. Fotokopi sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum, bagi pihak penukar organisasi/badan hukum;
8. Rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang /penetapan lokasi/rekomendasi tata ruang, khusus untuk alasan kepentingan umum.
9. Hasil penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik atas harta benda wakaf dan harta benda penukar.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Nadzir mengajukan permohonan secara tertulis/berita acara dokumen yang sudah di verifikasi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.
2. Petugas Front Office (FO) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Nadzir
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali membentuk tim penetapan melalui Surat Keputusan (sesuai format pada lampiran II huruf D) paling lama 5 hari kerja sejak berkas permohonan diri Nadzir dinyatakan lengkap
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali mengirim surat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kab/kota tentang hasil penilaian dari tim penetapan.
5. Tim penetapan membuat berita acara hasil penilaian (sesuai format pada lampiran II huruf E) dan rekomendasi tukar-menukar harta benda wakaf (sesuai format pada lampiran II huruf F) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan tembusannya kepada Tim Penetapan;

6. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah dan kepada BWI provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak menerima rekomendasi dari Tim Penetapan;
7. BWI provinsi Bali memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno BWI Provinsi; dan
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Bali melakukan rapat pleno yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali atau Pejabat Eselon III yang ditunjuk untuk memutuskan ruislagh tanah wakaf.
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali berdasarkan mandat dari Menteri Agama menerbitkan atau tidak menerbitkan izin tertulis tukar menukar harta benda wakaf (sesuai format pada lampiran II huruf G) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI Provinsi.

3. Jangka Waktu Pelayanan

29 (Dua Puluh Sembilan Hari)

4. Biaya/Tarif

Tidak ada biaya yang dikeluarkan Pemohon (Gratis)

5. Produk Pelayanan

Surat Keputusan ruislagh tanah wakaf yang luasnya 1 M2 sampai dengan 5000 M2 yang ditandatangani oleh Kakanwil Kemenag Prov Bali

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Telp : (0361) 224072
2. WA : 081246283480
3. Email : dumaskanwilbali@kemenag.go.id

7. Dasar Hukum

1. UU nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
2. PP nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004
3. PP nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang - undang nomor 1 tahun 2004 tentang wakaf

8. Sarana prasarana/ fasilitas

1. Ruang Tunggu
2. Tempat duduk
3. Sarana Antrean
4. Komputer
5. ATK

9. Kompetensi pelaksana

1. SLTA/S1
2. Memahami peraturan tentang perwakafan

10. Pengawasan Internal

1. Koordinator PTSP
2. Kasubbag/Kasi
3. Kabid/Pembimas
4. KaKanwil

11. Jumlah pelaksana

1 Orang

12. Jaminan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan

14. Evaluasi kinerja pelayanan

Survey Kepuasan Pelayanan